



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

NOMOR : 16 /HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf C Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2020 - 2024.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020 – 2024;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal, 20 April 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,**

TTD

S. WISNU WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris,



★ Titus Saptadi



DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama/ Unit Organisasi : KPU Kota Madiun

Tugas : 1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Fungsi : 1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Madiun;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan ;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan membuat Berita Acara Rekapitulasi;
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

NO	URAIAN	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikalikan 100	Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb serta daftar hadir yang ada di TPS
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan dikalikan 100	Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas dikalikan 100	Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota

NO	URAIAN	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
4.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pengguna hak pilih yang tidak masuk di dalam DPT dibagi jumlah pemilih DPT dikalikan 100	Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota (Jumlah DPK)

Madiun, 20 April 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,**

TTD

S. WISNU WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Titus Saptadi